

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu keadaan seseorang pada waktu diperiksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan (Ilyas et al., 2022). Dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 kesehatan adalah hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Jadi kesehatan merupakan aspek penting yang menjadi salah satu unsur kesejahteraan masyarakat, sebagai contoh sehat secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan dalam Pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Mengingat pentingnya jaminan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sejak diterbitkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan merupakan badan yang menyelenggarakan program Jaminan kesehatan yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014 (Mambu, 2015).

Sebagai wujud implementasi jaminan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Perpees No. 82 tahun 2018).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam pelaksanaan berjalannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdapat peserta. Mengenai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, yang menjadi peserta dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Kepesertaan JKN terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pesertanya termasuk dalam golongan fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan Peserta yang Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) tidak termasuk dalam golongan fakir miskin dan tidak mampu. Peserta non-PBI terbagi menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP) (Perpres No.82 tahun 2018.).

Pada tahun 2023, menurut data Sismonev Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) jumlah cakupan seluruh kepesertaan JKN di Indonesia terdapat 261.095.243 jiwa, pada tahun 2022 jumlah kepesertaan JKN tidak aktif sejumlah 44.401.401 jiwa, namun peserta tidak aktif justru bertambah dari tahun lalu menjadi 52.363.137 jiwa. Dalam sebuah Kawasan di bagian timur provinsi Jawa Timur atau sering disebut dengan daerah Tapal Kuda yang mencakup tujuh Kabupaten, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pasuruan, jumlah kepesertaan program JKN di Kabupaten Pasuruan hingga bulan Agustus 2023 berjumlah 1.561.018 jiwa. Jumlah peserta PBPU aktif sejumlah 83.427 jiwa dan 259.532 jiwa PBPU tidak aktif karena tidak patuh membayar iuran JKN, sehingga ada tunggakan iuran (Rahman & Suryani, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar iuran jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan penelitian (Fadila et al.,2023) faktor yang dapat mempengaruhi keteraturan membayar

iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lainnya antara lain : Pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Pada penelitian (Wulandari et al., 2020) mengatakan bahwa pendapatan seseorang mempunyai peranan penting tingginya kesadaran seseorang terhadap kerutinan dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendapatan seseorang yang rendah dapat menurunkan kerutinan masyarakat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak adanya alokasi pendapatan yang digunakan peserta untuk membayar iuran tersebut karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga. Pendapatan seseorang yang tinggi memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap 15 KK di desa Wonokoyo, 2 orang mengatakan tidak rutin membayar iuran JKN dan kerap membayar iuran dua bulan sekali, 13 orang mengatakan tidak rutin membayar iuran JKN bahkan tidak mengetahui kepesertaan JKNnya masih aktif atau tidak. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peserta JKN di desa Wonokoyo masih ada yang belum patuh dalam membayar iuran. Alasan peserta PBPU tidak rutin membayar iuran JKN karena penghasilan tidak menentu, biaya iuran terlalu tinggi, hingga ada persepsi bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien yang menggunakan BPJS kurang maksimal. Adapun alasan lain ialah peserta merasa bahwa dirinya tidak sakit, dan tidak membutuhkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti hubungan tingkat pendapatan dengan kepatuhan Peserta JKN PBPU dalam Membayar Iuran JKN di Desa Wonokoyo.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Peserta JKN PBPU dalam Membayar Iuran JKN di Desa Wonokoyo ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan peserta JKN PBPU dalam membayar iuran JKN di Desa Wonokoyo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat pendapatan warga di Desa Wonokoyo.
2. Untuk mengetahui gambaran kepatuhan peserta JKN PBPU dalam membayar iuran JKN di Desa Wonokoyo.
3. Untuk melakukan analisis hubungan tingkat pendapatan dengan kepatuhan peserta JKN PBPU dalam membayar iuran JKN di Desa Wonokoyo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi BPJS Kesehatan
Sebagai bahan masukan dan saran dalam pengembangan kebijakan BPJS mengenai kepatuhan dan perluasan peserta.
2. Bagi Program Studi D3 Asuransi Kesehatan
Sebagai bahan tambahan kajian dan pengembangan ilmu di bidang Asuransi Kesehatan khususnya mengenai kepatuhan peserta dalam membayar iuran.
3. Bagi Peneliti
Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti serta dapat mengembangkan pengetahuan dan praktek dalam proses penelitian mengenai kepatuhan peserta JKN mandiri dalam membayar iuran.